



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP.5- PIMP. DPRD/2023

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor B/0906/HK.02/Huk/2023 tanggal 25 Mei 2023 Hal Penyampaian Hasil Fasilitasi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 840/HK.02.01/HUKHAM tanggal 1 Februari 2023 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus disesuaikan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut untuk memperoleh nomor Register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama instansi pengusul dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan dan sepakat untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana fasilitasi Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Memperhatikan : Surat dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 840/HK.02.01/HUKHAM tanggal 1 Februari 2023 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menindaklanjuti dan menyempurnakan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 17 Juli 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172.2/KEP.5- PIMP. DPRD/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023
TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG DESA

PENYEMPURNAAN ATAS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG DESA

I. HASIL FASILITASI

Hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat atas Ranperda Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa adalah sebagai berikut :

Secara umum, hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa sebagai berikut:

A. JUDUL

Penulisan Tahun 2022 diganti dengan 2023

B. Dasar Hukum

- 1) Angka 3 disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- 2) Angka 4 disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Angka 6,angka 7,angka 8,angka 9,angka 10,angka 11,angka 12 dan angka 13 dihapus;
- 4) Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

C. Batang Tubuh

1. Pasal 1 angka 1, Pasal 1:

- a. Angka 3 disempurnakan menjadi “Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya”
- b. Angka 9 disempurnakan menjadi “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c. Angka 28 disempurnakan menjadi “Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa”. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- d. Angka 32 disempurnakan menjadi “Pejabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.”
- e. Angka 52 disempurnakan menjadi “Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

2. Pasal I angka 2, penghapusan Pasal 12 agar ditinjau kembali, hal ini terkait dengan batas waktu pembentukan desa persiapan

menjadi desa definitif. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 angka 7 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Pasal I angka 5, konsekuensi logis penghapusan Pasal 29 maka Pasal 30 di Peraturan Daerah Induk, penunjukan Pasal 29 ditinjau ulang.
4. Pasal I angka 15, Pasal 134 ditambahkan 2(dua) ayat baru yang memuat ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga Pasal 134 berbunyi berikut :

Pasal 134

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
 - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan asli Desa
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain
 - (3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha
 - b. Hasil aset
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain
 - (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa
 - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - (7) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.
5. Pasal I angka 22, Pasal 148 :

- a. Ayat (1) penulisan frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” diubah menjadi “APBDesa”
- b. Ayat (5) penunjukan ayat disempurnakan menjadi ayat (4)
6. Pasal I angka 28, Pasal 159 ayat (5) penunjukan ayat disempurnakan menjadi ayat (4)
7. Pasal I angka 28, Pasal 160A ayat (1) penunjukan pasal disempurnakan menjadi Pasal 160 ayat (1).
8. Pasal I angka 29 Pasal 163 ayat (5) penunjukan ayat disempurnakan menjadi ayat (4)
9. Pasal I angka 32, Pasal 167 ayat (3) :
 - a. Kata “persiapan” dihapus
 - b. Penunjukan ayat dan huruf diubah menjadi ayat (1) huruf b

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Pasal I angka 35, bagian keempat, kata “pengawasan” dalam judul ditinjau kembali, karena tidak dimuat dalam pasal pada bagian tersebut.

II. REKOMENDASI

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Keputusan ini disusun, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI